

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-

undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan

negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Hal ini sesuai dengan data yang dirilis UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan laporan tahunan di bawah judul “Situasi Anak-Anak di Dunia 1995” mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia. Menurut laporan itu, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, hampir 2 (dua) juta anak-anak tewas dan 4 (empat) sampai 5 (lima) juta anak-anak cacat hidup akibat perang. Di beberapa negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, dan Guetamala, anak-anak dikenakan wajib militer.²

Dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan secara sehat. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya. Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan

¹*Ibid.*, h 1-2.

²*Ibid.*, h.2.

hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa.

Perlindungan anak dijelaskan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 ;

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. “

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang notabene masih anak-anak. Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak nakal dalam prakteknya selama ini dirasa belum cukup efektif untuk memberikan efek jera (sebagai

pembalasan) untuk mencegah terjadinya pidana yang dilakukan oleh anak-anak (sebagai upaya preventif) dan belum cukup efektif dalam mencegah anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal tersebut disinyalir justru meningkatkan kemampuan kriminal anak (*criminal action*) setelah mereka selesai menjalani pidananya dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat (resosialisasi). Salah satu faktor paling berpengaruh adalah fasilitas penjara layak anak di Indonesia masih terbatas dan dinilai belum layak, sehingga dalam pelaksanaan pidana penjara, tahanan anak tersebut ada yang dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga dimungkinkan si anak pada saat menjalani proses pemidanaannya dipengaruhi/terpengaruh oleh tahanan dewasa.³

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan

³ Suara Melani, *Setop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak*// www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong

melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam konteks pencabutan kebebasan seseorang, doktrin Hak Asasi Manusia memberikan legitimasi yakni sepanjang seseorang melakukan tindak pidana. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant Civil and Politic Rights/ICCPR*),⁴ sebagai instrument Hukum Hak Asasi Manusia Internasional utama (*core instrument of human rights*) yang memayungi hak sipil dan hak politik, mengatur persoalan pencabutan kebebasan seseorang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya setidaknya dalam pasal-pasal berikut : Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, dan Pasal 15. Namun dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, terdapat larangan dan pembatasan untuk melakukan tindakan sebagai berikut : diskriminasi (Pasal 2 ayat (1), Pasal 26), melakukan penyiksaan (Pasal 7), dan menjatuhkan hukuman mati (Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1-6). Malahan negara dibebani kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan berikut : memperlakukan secara manusiawi (Pasal 10 ayat (1)), menyamakan kedudukan di muka hukum (Pasal 14(1)), menerapkan asas praduga tidak bersalah (Pasal 14 ayat (2)), menjamin proses peradilan pidana yang efektif dan imparial (Pasal 14), dan menerapkan asas retroaktif (Pasal 15). Pasal-pasal ini dapat dielaborasi dan diinterpretasikan⁵ dengan merujuk pada ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional lain guna melihat kewajiban negara lebih jauh dalam menghargai,

⁴Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

⁵Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, CV. Utomo, 2006, h. 213-214 .

melindungi, dan memenuhi hak asasi seseorang yang tengah menghadapi proses hukum.

Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut di atas, nampak dalam praktik negara melalui aparatnya dalam mewujudkan padunya sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*). Keterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai “...*the collective institutions through which in accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded...*”⁶ Sistem peradilan pidana terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antar sub sistem untuk mencapai satu tujuan. Hal keterpaduan, sebagaimana yang dinyatakan Pillai adalah sebagai berikut:

“...*the concept of an Integrated Criminal Justice System does not envisage the entire system working as one unit or department or as different section on one unified service. Rather, it might be said to work on the principle of ,unity in diversity’ somewhat like that under which the armed forces function. Each of the three main armed services own its distinctive roles, its training schemes, its own personnel, and its own operational method’.*”⁷

Merujuk pada makna di atas maka lembaga-lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, dalam hal ini dimulai dari lembaga yang bertugas dalam proses penyelidikan hingga pada lembaga yang bertugas dalam tahap pelaksanaan putusan, yakni diawali pada institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian rangkaian proses hukum bagi orang yang

⁶ Mappi FHUI, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, 2003, www.pemantauperadilan.com.

⁷*Ibid.*

dituduh melakukan tindak pidana akan melalui tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan persidangan, dan tahapan menjalani eksekusi. Artinya sejak penangkapan sampai menjalani hukuman orang ini akan berkonflik dengan institusi yang mempunyai kewenangan monopoli secara eksklusif untuk melakukan kekerasan, yakni negara. Selain hal itu, negara secara sah membuat instrumen represi dan mendayagunakan instrumen tersebut secara legal dan terlegitimasi.⁸ Instrumen tersebut termanifestasi dalam perangkat hukum pidana.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic principles* yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).⁹ Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan

⁸ Samuel Gultom, *Mengadili Korban : Praktek Pembenaan Terhadap Kekerasan Negara*, Jakarta, Elsam, 2003, h. 7-8.

⁹ www.uk.sagepub.com/tibbettsess/study/articles/10/Gordon.pdf

pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁰ Dipihak lain, keadilan restoratifjuga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratifmenawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratifmakna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai

¹⁰www.restorativejustice.org, Jurnal Restorasi, Edisi 9/VolumeIV, 2008.

cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau „diskresi“. Diskresi¹¹ adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan

¹¹Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuannya dari Diskresi yakni :

1. Menghindari penahanan anak
 2. Menghindari cap/ label sebagai penjahat
 3. Meningkatkan keterampilan hidup anak
 4. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak
 5. Mencegah penanggulangan tindak pidana
 6. Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal
 7. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA)
 8. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan.
- Program Diversi dalam perkara anak dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Dalam kesempatan ini saya ingin mencontohkan program diversifikasi yang bisa dilakukan dalam menangani kasus yang melibatkan anak, adapun contoh-contoh caranya yakni sebagai berikut:

1. Non Intervensi

Non- intervensi merupakan upaya terbaik karena diversifikasi tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi pidana yang tidak serius dimana keluarga, sekolah, atau lembaga pengawasan sosial informal dapat berperan dengan cara yang layak dan membangun. Cara Non- Intervensi dapat dibagi menjadi

- (a) Peringatan informal : melibatkan polisi untuk mengatakan kepada anak bahwa apa yang dilakukannya salah dan memperingatkan agar tidak melakukannya lagi. Tidak ada berita acara untuk itu.
- (b) Peringatan Formal : polisi harus mengantarkan anak pulang dan memberi peringatan kepada orang tua atau walinya. Polisi mencatat peringatan itu dalam catatan diversifikasi yang disimpan di kantor polisi.
- (c) Ganti kesalahan dengan kebaikan / restitusi : anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan, misalnya dengan membayar ganti kerugian pada korban sesuai dengan kemampuan anak.
- (d) Pelayanan masyarakat : anak diminta melakukan pelayanan masyarakat atau penuhi tugas tertentu selama beberapa jam. Hal ini berfungsi untuk pengembangan kejiwaan dan pendidikan anak.

- (e) Melibatkan anak dalam program keterampilan : melibatkan anak pada program keterampilan yang dikelola lembaga pelayanan sosial, LSM, baik anak pelaku maupun anak pada umumnya.
- (f) Menyusun rencana polisi, anak, dan keluarga : melibatkan anak, keluarga, dan polisi, bersama-sama membahas hal yang harus dilakukan, misalnya ganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban maupun masyarakat perkuat ikatan keluarga dan dukungan anak lain, serta mencegah penanggulangan tindak pidana lagi.
- (g) Rencana yang diputuskan lembaga tradisional adat : kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan penanganannya pada lembaga tradisional
- (h) Rencana didasarkan hasil pertemuan kelompok keluarga : pertemuan antar kelompok keluarga melibatkan semua pihak terkena dampak tindak pidana anak.

Pelaksanaan diversifikasi pada prinsipnya dapat dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Sehingga peran dari Kepolisian sangat penting dalam penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan Hukum karena penanganan perkara pidana awalnya dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian sehingga diharapkan dapat melakukan konsep Diversifikasi dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Namun apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep Diversifikasi tersebut maka Pihak Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang diharapkan dapat melakukan Konsep Diversifikasi tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Penuntutan di Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena

hanya Institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *dominus litis* di tangan Penuntut Umum atau Jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya delik (tindak pidana) diajukan kepadanya, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari Penuntut Umum. Dengan adanya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mempunyai Penuntut Umum sendiri, berarti ketentuan monopoli penuntutan oleh Kejaksaan telah diterobos.¹²

Dalam penuntutan, dikenal asas yang disebut asas legalitas dan oportunitas (*legaliteits en het opportuneits beginsel*). Menurut asas legalitas, Penuntut Umum wajib menuntut suatu tindak pidana, artinya Jaksa harus melanjutkan penuntutan perkara yang cukup bukti, sedangkan Menurut asas oportunitas, Jaksa berwenang menuntut dan tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Jadi dalam hal ini, Penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak dituntut.¹³

¹² Laporan hasil kerja Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006, yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : G1-11.PR.09.03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Tim-Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun Anggaran 2006. Tertanggal 16 Januari 2006 di Jakarta, h. 7-8

¹³*Ibid*, h. 8-9

Jaksa menurut ketentuan undang-undang adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan melaksanakan atau menjalankan kebijaksanaan dalam melakukan penuntutan perkara-perkara pidana ke Pengadilan yang berwenang. Sedangkan kewenangan mengesampingkan perkara yang berada pada Jaksa Agung ini sejak berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Menurut Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengesampingkan perkara merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada Jaksa di bawah Jaksa Agung (*vide* Penjelasan Pasal 77 KUHAP).

Selama ini di Indonesia kita mendengar kewenangan menyampingkan perkara oleh Jaksa Agung selalu di sebut *Deponering / deponeren*. Terjadi kesesatan terminologi hukum yang dipakai hingga kini yaitu peristilahan *deponering* yang merupakan bentuk kata benda dari *deponeren*, menurut definisi dalam bahasa aslinya di negeri Belanda artinya ialah menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Dalam bahasa sehari-hari *deponeren* bisa bermakna membuang.

Sedangkan menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum di tanah air adalah bukan *deponering*, melainkan *seponering*, bentuk kata benda dari *seponeren*. *Seponeren* artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), *niet vervolgen* (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam *Het Nederlands Strafrecht* (KUHP Belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau karena tidak cukup bukti untuk dibawa ke pengadilan. Sinonim dari *seponeren* adalah *sepot*. Penghentian penuntutan karena dianggap tidak perlu (pertimbangan asas oportunitas) disebut dengan *beleidssepot* (penghentian secara kebijakan), sedangkan penghentian karena tidak cukup bukti disebut dengan *technisch sepot* (penghentian secara teknis).¹⁴ Pengertian *Seponering* tersebut juga dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah dimana beliau mengatakan bahwa menyampingkan perkara dalam bahasa Belanda yaitu *Seponering/seponeren*.¹⁵

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang belum mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemahaman dan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

¹⁴ Dwi Putra Nugraha, <http://ahok.org/berita/pemikiran/seponering-sebagai-jalan-keadilan-restoratif>

¹⁵ Andi Hamzah, disampaikan dalam mata Kuliah Hukum Pidana dan Tindak Pidana Korupsi kelas Kejaksaan Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada bulan maret 2011

Terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), kemudian ditandatangani Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tanggal 22 Desember 2009.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama tersebut Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, serta mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengedarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum tersebut keseluruh Kejati, Kejari dan Kacabjari di seluruh Indonesia. Dengan dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum maka Jaksa mempunyai perhatian lebih khusus terhadap penanganan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum karena telah memasukan konsep keadilan restoratif dimana

merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Hal tersebut merupakan kemajuan dalam sistem penuntutan perkara anak nakal namun jaksa tidak dapat menghentikan penuntutan dan anak nakal harus melalui sidang pengadilan dan akan berpengaruh terhadap anak yang akan dicap sebagai anak nakal.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang anak berhadapan dengan hukum yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-363/E/EJP/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terdapat permasalahan dimana tidak ada kebijakan mengenai konsep Diversi sehingga tidak terdapat dasar peluang jaksa untuk melakukan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum dikeluarkannya keputusan bersama tersebut sebelumnya Kejaksaan telah mengeluarkan Surat Keputusan Jaksa Agung maupun Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mengatur tata cara penuntutan serta penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, diantaranya yaitu :

1. Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-02/JA/6/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang penuntutan terhadap anak
2. Surat edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/J.A/4/1995 tentang pedoman penuntutan Pidana
3. Surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor : B-532/E.11/1995, tanggal 9 November 1995 perihal Petunjuk Teknis tentang penuntutan terhadap anak

4. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-741/E/Epo.1/XII/1998, tanggal 15 Desember 1998 tentang pelaksanaan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.
5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-334/E/Ejp/06/2006, tanggal 19 Juni 2006 tentang pengusulan nama-nama Jaksa Anak pada setiap Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi sebagai Jaksa untuk Pengadilan Anak.

Dalam penanganan perkara anak sebagaimana termuat dalam *Beijing Rules* dan SPP Anak karena belum maksimal, masalah pengetahuan masyarakat menyangkut psikologi anak yang berkonflik dengan hukum, serta apakah jaksa dapat menerapkan asas oportunitas terhadap perkara anak nakal dimana semua itu menjadi permasalahan sehingga Jaksa tidak mempunyai dasar dan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengendali perkara (*Dominus Litis*) dalam penanganan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 4/Pid.sus-anak/2014/PN.Mjk. dalam perkara anak yang telah dilakukan kesepakatan diversi, dalam pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan diversi dan sejauh mana kebijakan kejaksaan dalam proses diversi menjadi latar belakang penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai upaya pencegahan stigmatisasi anak.
2. Kebijakan kejaksaan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang permasalahan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan kejaksaan dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis implementasi diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum setelah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

1. Memberikan kontribusi pemahaman konsep Diversi yang dilakukan oleh Jaksa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum saat ini di Indonesia, yang berlandaskan pada Sistem Peradilan Pidana Anak dan keterkaitannya dalam rangka pencegahan stigmatisasi anak nakal.

2. Menambah wacana yang lebih konkret bagi usaha pengembangan hukum pidana, khususnya terkait dengan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait, baik eksekutif maupun legislatif dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam rangka mengantisipasi dan mempersiapkan solusi terkait penanggulangan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

1.5. Kajian Pustaka

a. Hak anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹⁶Hak sipil dan kebebasan bagi anak adalah bagian dari hak anak yang meliputi hak untuk memperoleh identitas nama dan kewarganegaraan, mempertahankan identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, beragama dan berhati nurani, kebebasan berorganisasi, perlindungan atas kehidupan pribadi, memperoleh informasi yang memadai dan perlindungan dari penyiksaan atau penghukuman yang tidak manusiawi uraian tentang penjabaran hak-hak beserta

¹⁶Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, h. 15

arti pentingnya yang terdapat dalam kluster hak sipil dan kebebasan bagi anak, baik terhadap negara/pemerintah, masyarakat maupun arti pentingnya bagi anak itu sendiri.

Hak Pertama adalah hak atas nama dan kewarganegaraan. Makna penting dari hak atas nama dan kewarganegaraan merupakan hak mendasar dan pertama yang dimiliki oleh seorang anak. Nama dan kewarganegaraan menunjukkan identitas yang dimiliki setiap orang dan statusnya sebagai warga dari suatu negara yang akan menjamin pemenuhan hak-haknya. Dari sisi negara, hak tersebut merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya dan menjadi bukti pengakuan hukum dari negara terhadap warganya.

Hak Kedua adalah hak mempertahankan identitas. Seorang anak berhak untuk mempertahankan identitasnya dan negara menghormati hak warganya dalam mempertahankan identitasnya tersebut, termasuk kaitannya dengan hubungan keluarga. Apabila ada pihak-pihak yang hendak melakukan perampasan atau pemalsuan identitas seorang anak, maka negara akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan menetapkan kembali dengan cepat jati dirinya. Hal ini sebagai langkah awal bagi anak dalam mengembangkan jati dirinya untuk tumbuh kembang secara wajar.

Hak ketiga adalah hak anak untuk menyatakan pendapat. Arti penting dari hak tersebut bagi negara dan pemerintah adalah sebagai elemen penting bagi terwujudnya negara dan pemerintahan yang demokratis, di mana setiap warga negara termasuk anak memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Pemerintah juga bisa memperoleh gambaran permasalahan, kebutuhan dan

aspirasi yang murni dari kelompok anak itu sendiri, yang sebelumnya lebih sering disuarakan oleh orang dewasa. Bagi anak sendiri, arti penting dari hak untuk menyatakan pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. merupakan perwujudan dari hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka
- b. meningkatkan harga diri dan percaya diri anak
- c. mengembangkan bakat dan ketrampilan
- d. memperbesar akses pada berbagai peluang

Bagi masyarakat arti penting dari hak anak untuk menyatakan pendapatnya adalah pandangan dari orang dewasa tentang berbagai macam hal termasuk masalah anak tidak selamanya benar. Pandangan anak dapat menjadi pandangan alternatif untuk dipertimbangkan.

Hak keempat adalah kebebasan berpikir, berkesadaran (berhati nurani, dan beragama. Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah memudahkan terwujudnya sebuah negara atau pemerintahan yang maju yang menghargai pluralitas warganya dan tidak diskriminatif. Bagi anak arti penting dari hak tersebut adalah agar anak dapat mengembangkan kecerdasan jamak (logika matematika, linguistik verbal, body kinestetik, visual spasial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan musikal dan kecerdasan spiritual). Bagi masyarakat, arti penting dari hak tersebut bisa menciptakan masyarakat yang kreatif, toleran dan saling menghargai terhadap berbagai perbedaan yang dimiliki warganya, serta tidak ada dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya.

Hak kelima adalah kebebasan berorganisasi atau berserikat dan berkumpul secara damai. Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah serta masyarakat adalah terbukanya proses sosial yang demokratis sejak dini bagi reproduksi kepemimpinan bangsa dan masyarakat, karena kebebasan berorganisasi tersebut bisa melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang mempunyai basis pengalaman berorganisasi yang baik dan bukan berdasarkan pada basis keturunan. Bagi anak arti penting dari hak kelima ini adalah untuk mengenal, memahami dan melatih bagaimana cara berorganisasi sejak dini, melatih kepemimpinan anak dan melatih anak dalam bermasyarakat.

Hak keenam adalah perlindungan terhadap kehidupan pribadi (privasi). Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah negara atau pemerintah akan dipandang mampu melindungi warganya, khususnya kelompok anak dari campur tangan pihak-pihak lain yang bisa merugikan kepentingan anak. Arti penting bagi anak adalah terjaganya kehidupan pribadi atau privasinya sehingga bisa terhindar dari segala bentuk pemaksaan dan diskriminasi yang dalam jangka panjang bisa menumbuhkan kepercayaan diri anak. Sedangkan bagi masyarakat, arti pentingnya adalah adanya instrumen sosial dan hukum yang membuat warganya merasa lebih tenteram dan bebas dari ancaman terhadap kehidupan pribadinya.

Hak ketujuh adalah akses kepada informasi yang layak. Bagi negara atau pemerintah, selain menjadi dasar bagi perlunya disusun instrumen peraturan atau kelembagaan yang bisa menjamin akses informasi kepada warga negara juga memberikan perlindungan khususnya kepada kelompok anak dari informasi-

informasi yang berdampak negatif pada anak. Arti penting bagi anak adalah menambah pengetahuan umum, memperluas wawasan dan juga terhindar dari dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari keterbukaan informasi. Sedangkan bagi masyarakat, keterbukaan akses tersebut selain di satu sisi akan mempercepat kemajuan suatu masyarakat tapi di sisi lain juga menumbuhkan kekawatiran akan dampak negatif, sehingga mendorong ditumbuhkan dan diperkuatnya kembali norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dapat membendung dampak negatif keterbukaan informasi.

Hak kedelapan atau terakhir dari rumpun hak sipil dan kebebasan anak adalah perlindungan dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Arti penting dari hak tersebut bagi negara atau pemerintah adalah bisa mendorong peningkatan perhatian dan kepekaan pemerintah terhadap hak anak-anak yang berkonflik dengan hukum sejak awal proses penangkapan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana hingga selama anak menjalani proses hukuman.

Ratifikasi *Convention On the Rights of The Child* 1989 (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 telah membuka lembaran baru dalam penerapan instrumen internasional dalam peradilan anak di Indonesia. Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat

dalam Artikel 37 dan Artikel 40.¹⁷ Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37, yaitu:

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan / pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan / kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan / menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat / tepat atas tindakan terhadap dirinya itu

Artikel 40 memuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut :

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan pemahaman tentang harkat dan martabatnya; dengan cara- cara yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak- hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara- cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak- anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
2. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga- lembaga secara khusus diperuntukkan /

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. 1998, Bandung.h. 25

- diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
3. menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
 4. apabila perlu diambil/ ditempuh tindakan- tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak- hak asasi dan jaminan- jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati;
 5. Berbagai- macam putusan terhadap anak (antara lain perintah / tindakan untuk melakukan perawatan / pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara- cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum , konsep keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya bertujuan mengoreksi perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Seperti yang disebutkan dalam KHA Pasal 40 ayat (3) huruf a .

b. Batas usia anak

Berdasarkan Pandangan Komite Hak Anak (*Committee on The Rights of The Child*¹⁸) terlalu rendah. Dalam pada itu Komite merekomendasikan agar Negara Indonesia menaikkan batasan usia minimal tanggungjawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional.

¹⁸ Pandangan Komite atas Laporan Negara Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 44 KHA pada sidang Komite yang ke-35. Lihat paragraph 77 dan rekomendasinya pada paragraph 78.

Menurut ketentuan Pasal 330 BW memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut. "Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian.

Dalam *Beijing Rules* menentukan hal yang serupa, paragraf 4.1 menyatakan bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual. Untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban tindak pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktek-praktek yang dijalankan oleh negara-negara lain.

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal *a quo* tidak dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal *a quo* merupakan jiwa atau ruh dari Undang-undang Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, sehinggabatas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun. Pada tanggal (24/2/2011) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Nomor 1/PUU-VIII/2010. menyatakan bahwa Usia minimal pidana anak adalah 12 (dua belas) tahun.¹⁹

c. Keadilan Restoratif

Keadilan restorative adalah konsep penyelesaian kasus tindak pidana, konsep ini tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan hukum pidana (formal dan materil), keadilan restoratif harus juga diamati dari kriminologi sistem pemasyarakatan.²⁰ Dari kenyataan yang ada, sistem yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat, hal inilah yang mendorong kedepan konsep keadilan restoratif

Kittayarah menyebut ada enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice*:²¹

1. perbuatan pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran sosial yang bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain.
2. Perbuatan tindak pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum Negara tetapi pelanggaran terhadap orang.
3. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat keadaan semula.
4. korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses, keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku.
5. pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya.
6. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berkonflik langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.

¹⁹ <http://www.djpp.depkmham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1169-mk-putusan-usia-minimal-pidana-anak-12-tahun.html>.

²⁰ Bagir Manan, *Keadilan restoratif (Suatu Perkenalan)*, Dalam *Refleksi Dinamika. Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, h. 4.

²¹ *Ibid.*,

Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.²²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum manakah yang berlaku bagi suatu aktivitas dalam hidup bermasyarakat. Hukum dalam hal ini bukan sekedar peratutran perundang-undangan, melainkan juga yurisprudensi, nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam hidup bermasyarakat, azas-azas hukum dan juga literatur hukum yang berisi pandangan para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi yang tinggi (*the most highly qualified legal scholar's opinion*).²³

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*)

²²*Ibid*, h. 7-8.

²³ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, Kencana, Jakarta, 2005.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan seperti restorative justice, konsep diversi, serta konsep-konsep yang berkembang dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum. Juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan menelaah Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 4/Pid.sus-anak/2014/PN.Mjk. dan Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 02/Pen.Diversi/III/2015/PN. Pmk.

1.6.2 Sumber-sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Undang-undang Hak Asasi Manusia.
- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- h. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak.
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Nomor 1/PUU-VIII/2010.menyatakan bahwa Usia minimal pidana anak adalah 12 (dua belas) tahun.

Sumber bahan hukum sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, yang berupa: buku-buku, Jurnal-jurnal; Majalah-majalah, Artikel-artikel media, dan berbagai tulisan lainnya, serta bahan-bahan aktual dari internet.

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini dengan melakukan penelusuran kepustakaan baik berupa data berupa bahan hukum primer maupun skunder yang relevan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan menjadi satu kesatuan dan klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.6.4 Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dikelola dari penelitian dikumpulkan/diinventarisasikan, dan kemudian dilakukan analisis dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam Bab I, sebagai Bab Pendahuluan, diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II dibahas rumusan masalah pertama yang berjudul “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pencegahan Stigmatisasi Anak (yang Berkonflik dengan Hukum)”. Selanjutnya dalam Bab III dibahas rumusan masalah yang kedua yang berjudul “Kebijakan Kejaksaan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagai Bab Penutup, dalam Bab IV diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya penerapan diversi sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap stigmatisasi anak yang berkonflik dengan hukum.